

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is one source of state revenue significantly. In our tax system, the system applies Self Assessment System which taxpayers are given the right and obligation to calculate, deposit, and report their own taxes. The purpose of this study is to determine how companies calculate, deposit and report VAT become due, before and after the implementation of Law No.42 Year 2009, and to know which is more computation method can minimize the VAT payable of the company. The analysis technique used is quantitative analysis, the authors take the data-transaction data associated with the VAT, then analyzing the components of tax-related input and output tax. From this research we can conclude that there was no significant change of VAT owed the company before and after the implementation of Law No.42 Year 2009, given the unchanged rate of VAT. Only, before the implementation of Law No.42 Year 2009, the company can further minimize the VAT becomes due. It was due to text planning company with time delay printing until the Output Tax Invoice upon payment. Tax planning is very useful for keeping the company cash flow, and also delay the company expense so the company can invest.

Key Words : Value Added Tax Payable, VAT Law No 42 Tahun 2009

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup besar. Dalam sistem perpajakan kita, diterapkan sistem *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberikan hak dan kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN terutangnya, sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang No.42 Tahun 2009, serta untuk mengetahui metode perhitungan manakah yang lebih dapat meminimalkan PPN terutang perusahaan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi PPN, kemudian menganalisa komponen-komponen yang berhubungan dengan pajak masukan dan pajak keluaran.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan atas PPN terutang perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang No.42 Tahun 2009, mengingat tarif PPN yang tidak berubah. Hanya, sebelum diterapkannya Undang-Undang No.42 Tahun 2009 perusahaan dapat lebih meminimalkan PPN terutangnya. Hal itu disebabkan karena perusahaan melakukan *text planning* dengan menunda waktu pencetakan Faktur Pajak Keluaran sampai pada saat pembayaran. *Tax planning* sangat bermanfaat untuk menjaga *cashflow* perusahaan, dan juga menunda pengeluaran perusahaan sehingga perusahaan dapat berinvestasi.

Kata-kata Kunci : PPN Terutang, UU PPN NO 42 Tahun 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Pengelompokkan Pajak.....	9

2.1.3.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya.....	9
2.1.3.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya.....	10
2.1.3.3 Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.....	10
2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	12
2.1.5.1 Stelsel Pajak.....	12
2.1.5.2 Asas Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Timbulnya Utang Pajak.....	15
2.1.7 Hapusnya Utang Pajak.....	16
2.1.8 Tarif Pajak.....	17
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.2.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.3 Subjek dan Objek PPN.....	22
2.3.1 Subjek PPN.....	22
2.3.2 Objek PPN.....	24
2.4 Jasa Kena Pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP).....	26
2.4.1 Jasa Kena Pajak.....	26
2.4.2 Barang Kena Pajak.....	30
2.5 Perhitungan PPN.....	34

2.5.1 Tarif PPN.....	34
2.5.2 Dasar Pengenaan Pajak.....	34
2.5.3 Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.....	35
2.5.4 Mekanisme Pengenaan PPN.....	36
2.5.5 Cara Menghitung PPN.....	37
2.5.6 Pelaksanaan Penyetoran PPN.....	37
2.6 Faktur Pajak.....	38
2.6.1 Pengertian dan Fungsi Faktur Pajak.....	38
2.6.2 Jenis Faktur Pajak.....	38
2.6.3 Saat Pembuatan Faktur Pajak.....	41
2.6.4 Tata Cara Penggantian dan Pembetulan Faktur Pajak Standar....	41
2.7 Tata Cara Dalam Pajak Pertambahan Nilai.....	43
2.7.1 Saat dan Tempat Pajak Terutang.....	43
2.7.2 Saat dan Tempat Penyetoran Pajak.....	47
2.7.3 Saat dan Tempat Pelaporan Pajak.....	48
2.8 Pemusatan Tempat Pajak Terutang.....	49
2.9 SPT Masa PPN.....	52
2.10 Perubahan Undang-Undang PPN dan Penjelasannya.....	52
2.10.1 Poin-poin Perubahan Undang-Undang PPN.....	53
 BAB III METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Objek Penelitian.....	60
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	60
3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	62

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	62
3.1.4 Aktivitas Perusahaan.....	63
3.2 Metode Penelitian.....	67
3.2.1 Jenis Penelitian.....	67
3.2.2 Operasional Variabel.....	67
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.2.4 Metode Analitis.....	68
3.2.5 Penerapan Hipotesis.....	70
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
4.1 Prosedur Pelaksanaan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN pada PT Tunggal Jaya Plastik	71
4.1.1 Prosedur Pelaksanaan Pemungutan PPN pada PT Tunggal Jaya	71
4.1.2 Prosedur Pelaksanaan Penyetoran PPN pada PT. Tunggal Jaya.	72
4.1.3 Prosedur Pelaksanaan Pelaporan PPN pada PT. Tunggal Jaya...	73
4.2 Deskripsi Data	
4.2.1 Pajak Masukan dengan Masa Pajak Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009.....	74
4.2.2Daftar Pajak Keluaran dengan Masa Pajak Sebelum Diterapkannya Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009.....	75
4.2.3 Perhitungan PPN Terutang Sebelum Diterapkannya UU No 42 Tahun 2009.....	79
4.2.4 Perhitungan PPN Sesudah Diterapkannya Undang-Undang No 42 Tahun 2009.....	79

4.3 Analisis dan Pembahasan	
4.3.1 Tax Planning dengan Melakukan Penundaan Waktu Pencetakan Faktur Pajak Keluaran Sampai Pada Saat Pembayaran.....	80
4.3.2 Perbandingan PPN Terutang Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang No 42 Tahun 2009.....	82
4.4 Analisis Data.....	83
4.4.1 Pembahasan.....	84
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran.....	86
5.2.1 Batasan Penelitian.....	86
 DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (<i>CURRICULUM VITAE</i>).....	89

DAFTAR TABEL

Tabel I	Daftar Pajak Masukan dengan Masa Pajak Sebelum Diterapkannya UU NO 42 Tahun 2009.....	74
Tabel II	Daftar Pajak Keluaran Bulan Oktober 2009 Sebelum Diterapkannya UU No 42 Tahun 2009.....	75
Tabel III	Daftar Pajak Keluaran Bulan November 2009 Sebelum Diterapkannya UU No 42 Tahun 2009.....	77
Tabel IV	Daftar Pajak Keluaran Bulan November 2009 Sebelum Diterapkannya UU No 42 Tahun 2009.....	83
Tabel V	Paired Samples Correlations.....	83
Tabel VI	Paired Samples Test.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran A Struktur Organisasi.....88